



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1215/Pdt.G/2010/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :-----

XXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXXX RT. 01 RW. 01 Desa XXXXXX Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut Pemohon;-----
Melawan

XXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 19 Juli 2010 nomor : 1215/Pdt.G/2010/PA.Mkd. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 11 Juli 2007, dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Jetis, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 296/ 17/VII/2007 tertanggal 11 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Jetis, Kab Bantul;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Danik Hidayah, umur 1 tahun 6 bulan, anak ikut Termohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa 18 Juli 2007 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan masalah tempat tinggal yaitu Pemohon menghendaki untuk kontrak rumah, akan tetapi Termohon tidak bersedia ;-----
5. Bahwa pada awal Agustus 2007 antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan sama dengan diatas dan Termohon bekerja di Majikannya dan bermalam dirumah Majikan tersebut; -----
6. Bahwa akibat hal tersebut diatas, maka akhir Agustus 2007 Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon dengan mengajak Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau, sehingga pisah rumah sudah 2 tahun 11 bulan ;-----
7. Bahwa selama pisah 2 tahun 11 bulan Pemohon belum pernah datang ke Termohon dan Termohon belum pernah datang ke Pemohon ;-----
8. Bahwa oleh karena itu ikatan lahir batin antara Pemohon dengan Termohon untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Sulit untuk diwujudkan;-----
9. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas nomor 1215/Pdt.G/2010/PA.Mkd. tanggal 4 Agustus 2010, tanggal 7 September 2010, tanggal 14 Oktober 2010 dan tanggal 8 Nopember 2010;-----

Menimbang bahwa berhubung Termohon tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik oleh Mediator ataupun Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon untuk tetap menunggu kedatangan Termohon tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri Termohon dengan membacakan permohonan Pemohon tersebut diatas, yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan surat bukti surat berupa :---

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 296/17/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Jetis, Kab. Bantul,, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P1);-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) saksi sebagai berikut:---

1. XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Salakan Desa XXXXX Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut :-----

-
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;-----
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon telah beristerikan Mujiasih (Termohon) yang menikah 3 tahun yang lalu, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama mau mengurus perceraianya dengan Termohon namun saksi tidak tahu penyebabnya;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 bulan , Pemohon pulang kerumah orang tuanya;-----
- Bahwa selama pisah, saksi tidak tahu apakah pemohon pernah menjemput Termohon atau tidak;-----

2. XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Dusun Kragilan, Desa Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut :-----

-
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon namun saksi sering bekerja bersama dengan Pemohon sebagai tukang bangunan;-----
- Bahwa Pemohon telah beristerikan Mujiasih (Termohon) namun saksi tidak tahu kapan menikahnya dan saksi kenal isteri Pemohon karena isteri saksi tetangga isteri Pemohon, setelah menikah tinggal bersama di rumah Termohon selama 1 bulan saksi tahu hal tersebut karena saksi sering kerumah mertua saya yang dekat dengan rumah Termohon dan setiap saya ke sana saksi sering melihat Pemohon di rumah Termohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama mau mengurus perceraianya dengan Termohon namun saksi tidak tahu penyebabnya;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 tahun, Pemohon pergi dari rumah Termohon dan Termohon pergi bekerja tidak tahu dimana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Termohon sekarang karena setiap saksi kerumah mertua saksi tidak pernah melihat Termohon dirumahnya;-----
- 3. XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 2 bulan terakhir ini;-----
 - Bahwa Pemohon telah beristerikan Mujiasih (Termohon) dan saksi kenal isteri Pemohon tersebut karena saksi tetangga isteri Pemohon, namun saksi tidak tahu kapan menikahnya tapi sudah lama saksi mendengar kabar dari tetangga saksi kalau Termohon sudah menikah dengan laki-laki bernama Yasin;-----
 - Bahwa Pemohon sekarang tidak tinggal dengan Termohon namun saksi melihat Pemohon sering datang ke dusun saksi tidak tahu mau apa hal itu saksi ketahui karena Pemohon kalau ke dusun saksi sering jajan di warung milik adik saksi, dan saksi sejak 2 bulan ini sering bertemu Pemohon diwarung adik saksi;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Termohon sekarang karena Termohon sudah tidak ada dirumahnya;-----

Menimbang, setelah masing-masing saksi tersebut memberikan keterangan, Pemohon telah menanggapi dan menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa berhubung Termohon tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak dapat dilaksanakan namun Majelis tetap menasehati Pemohon untuk tetap menunggu kedatangan Termohon tetapi tidak berhasil ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti (P1) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada tanggal 18 Juli 2007 dan pada awal Agustus 2007 antara Pemohon dengan Termohon terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan masalah tempat tinggal yaitu Pemohon menghendaki untuk kontrak rumah, akan tetapi Termohon tidak bersedia dan Termohon berkerja di Majikannya dan bermalam dirumah Majikan tersebut, akibat hal tersebut diatas, maka akhir Agustus 2007 Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon dengan mengajak Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau, sehingga pisah rumah sudah 2 tahun 11 bulan, selama pisah 2 tahun 11 bulan Pemohon belum pernah datang ke Termohon dan Termohon belum pernah datang ke Pemohon;-----

Menimbang, bahwa para saksi membenarkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah Pemohon pulang kerumah orang tuanya namun para saksi berbeda pandangan tentang lamanya perpisahannya saksi pertama pisah sudah 3 bulan, saksi kedua mengatakan pisah sudah 3 tahun sedangkan saksi ketiga menyatakan sejak kenal dengan Pemohon selama 2 bulan terakhir tidak pernah melihat Pemohon dirumah Termohon, dari keterangan para saksi tersebut terbukti Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sekurang-kurangnya seperti yang diterangkan Pemohon selama 2 tahun yang lalu yang diakibatkan sebelumnya terjadi perselisihan akibat masalah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah menurut hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan harus dianggap Termohon tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;---

Menimbang, bahwa selain pertimbangan akibat ketidak hadiran Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim juga berpendapat berdasarkan fakta-fakta diatas telah terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah rumah akibat adanya perselisihan tentang tempat tinggal oleh karenanya permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1431 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. RAHMAT FARID, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. MUKHLAS, SH. MH dan Drs. SUBANDI WIYONO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. MUKHLAS, SH. MH
Hakim Anggota

Drs. RAHMAT FARID, MH
Panitera Pengganti

Drs. SUBANDI WIYONO, SH

ANAS MUBAROK, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya Peroses menyelesaikan perkara-----: Rp. 30.000,-
3. Panggilan ----- : Rp. 375.000,-
4. Redaksi----- : Rp. 5.000,-
5. Meterai----- : Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- : Rp. 446.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)